



## NOTA KESEPAKATAN



ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
DENGAN

YAYASAN KESEJAHTERAAN ANAK INDONESIA  
TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA

Nomor : 411 /Un.10.0/R/HK.06.01/08/2023

Nomor : 01/MOU-UINWALISONGO/YKAI/VIII/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (16-08-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof.Dr.Imam Taufiq, M.Ag : Rektor Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 079603/B.II/3/2023 Tgl 20 Juli 2023 tentang perpanjangan masa jabatan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Semarang, yang berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. Winarti Sukaesih, SH : Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Penghulu No. 18, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 30 dan 31 tahun 1970 pada tanggal 6 April 1970 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden RI No 130 tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Walisongo Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang mengemban fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Yayasan sosial yang didirikan pada tanggal 17 Juli 1979 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anak Indonesia melalui upaya-upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan hak-haknya serta penciptaan lingkungan yang memberi peluang, dukungan, kebebasan dan perlindungan untuk menunjang perkembangan rohani, jasmani, mental dan sosialnya;
3. Bahwa untuk mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi di instansi **PARA PIHAK** dipandang perlu untuk bekerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

Pihak I	Pihak II
	

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - g. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2022;
  - h. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam hal Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai "Nota Kesepakatan" dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Program beasiswa pendidikan untuk mahasiswa PIHAK KESATU;
- d. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK; dan
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

**PASAL 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepakatan PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**PASAL 5  
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

Unit Kerja : Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama

Telepon/fax: (024) 7604554

Email : [kerjasama@walisongo.ac.id](mailto:kerjasama@walisongo.ac.id)

Alamat : Jl. Prof Hamka KM.3 Tambakaji Ngaliyan, Semarang, 50185

**PIHAK KEDUA**

Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia

Unit Kerja : Divisi Program

Telepon/fax: 021-8190451

Email : [icwfhq@yahoo.com](mailto:icwfhq@yahoo.com)

Alamat : Jl. Penghulu no 18, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta 13330

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

**PASAL 8  
KETENTUAN PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA  
YAYASAN KESEJAHTERAAN ANAK  
INDONESIA  
Direktur Eksekutif**



Winarti Sukaesih

**PIHAK KESATU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
Rektor**



5

Pihak I	Pihak II
	